



**PUTUSAN**  
**Nomor 1491/B/PK/Pjk/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3528/PJ/2020, tanggal 11 September 2020;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Pradhika Yudha Dharma, jabatan Pelaksana, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 12 Oktober 2020;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT MONDELEZ INDONESIA MANUFACTURING**, beralamat di Graha Inti Fauzi Lt. 10, Jalan Buncit Raya, Nomor 22, Pejaten Barat, Jakarta Selatan 12150, yang diwakili oleh Nadasari Wahyuhardini, jabatan Direktur PT Mondelez Indonesia Manufacturing;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.000679.15/2019/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 15 Juni 2020 yang telah



berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding sehingga perhitungan jumlah Pajak yang masih harus dibayar menjadi Lebih Bayar sebesar Rp8.099.531.748,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Pemohon Banding (Rp)
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	1.286.324.432.712
2	Harga Pokok Penjualan	956.392.982.346
3	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto	329.931.450.366
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	331.687.135.907
5	Penghasilan Neto dalam Negeri	(1.755.685.541)
6	Penghasilan Neto dalam Negeri Lainnya	(92.872.810.056)
7	Jumlah Penyesuaian Fiskal	25.477.978.796
8	Jumlah Penghasilan Neto	(69.150.516.801)
9	Penghasilan Kena Pajak	(69.150.516.801)
10	Jumlah PPh Terutang	-
11	Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	8.099.531.748
12	Sanksi Administrasi	-
13	Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang	(8.099.531.748)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 12 Februari 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.000679.15/2019/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 15 Juni 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03744/KEB/WPJ.21/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor 00018/206/15/057/17 tanggal 29 Agustus 2017, atas nama PT Mondelez Indonesia Manufacturing, NPWP 01.071.001.0-057.000,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Graha Inti Fauzi Lt. 10, Jalan Buncit Raya, Nomor 22, Pejaten Barat, Jakarta Selatan 12150, sehingga perhitungan PPh yang kurang/(lebih) dibayar sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Penghasilan Neto (Rugi)	(69.150.516.801)
Penghasilan Kena Pajak	(69.150.516.801)
PPh Terutang	-
Kredit pajak	8.099.531.748
PPh yang kurang/(lebih) dibayar	(8.099.531.748)
Sanksi Administrasi	-
Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	(8.099.531.748)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 12 Oktober 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor *Put.000679.15/2019/PP/M.VA Tahun 2020* tanggal *15 Juni 2020* yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1491/B/PK/Pjk/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor *Put.000679.15/2019/PP/ M.VA Tahun 2020* tanggal 15 Juni 2020, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
  - 3.2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03744/KEB/WPJ.21/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor 00018/206/15/057/17 tanggal 29 Agustus 2017, atas nama PT Mondelez Indonesia Manufacturing, NPWP 01.071.001.0-057.000, beralamat di Graha Intl Fauzi Lt. 10, Jalan Buncit Raya, Nomor 22, Pejaten Barat, Jakarta Selatan 12150, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  - 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor 00018/206/15/057/17 tanggal 29 Agustus 2017, atas nama PT Mondelez Indonesia Manufacturing, NPWP 01.071.001.0-057.000, beralamat di Graha Intl Fauzi Lt. 10, Jalan Buncit Raya, Nomor 22, Pejaten Barat, Jakarta Selatan 12150, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  - 3.4. Menyatakan Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1491/B/PK/Pjk/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali pada tanggal 18 November 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

Bahwa koreksi Terbanding atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp172.772.956.648,00 yang berasal dari *reimbursement* biaya pemasaran dan promosi tidak dapat dipertahankan, karena aktivitas pemasaran dan promosi dilakukan oleh Pemohon Banding bukan semata-mata untuk meningkatkan *value* dari *intellectual property*, melainkan juga terkait dengan fungsi marketing dan Pemohon Banding dalam Analisis FAR juga menanggung risiko marketing, sehingga menurut Majelis aktivitas pemasaran dan promosi yang dilakukan Pemohon Banding adalah aktivitas yang wajar dan lazim sesuai dengan fungsinya yang dilakukan, aset yang digunakan, dan risiko yang diasumsikan. Pemohon banding adalah termasuk pihak yang ikut berkontribusi pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, perlindungan, atau eksploitasi harta tak berwujud yang dimiliki secara hukum oleh afiliasinya, sehingga wajar jika menerima kompensasi untuk fungsi yang dilakukannya, risiko yang di tanggung, dan aset yang digunakannya, dan untuk menentukan kompensasi yang wajar harus dilakukan dengan analisa kesebandingan dengan perusahaan independen yang sebanding, tidak dengan membandingkan dengan mengkategorikan sebagai perusahaan *service provider* yang berbeda dengan fungsi, aset, dan risiko yang ada pada Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1491/B/PK/Pjk/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1491/B/PK/Pjk/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.  
NIP. 19620202 198612 1 001